

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Bengkel di Kota Amuntai

Penelitian ini dilakukan bengkel sepeda motor di Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, berlokasi di Jalan Barohit. Bengkel sepeda motor ini didirikan dengan tujuan seseorang memulai usaha adalah untuk mencari uang, maka tak heran bila banyak orang yang dulunya kerja di tempat yang bergengsi dan ternama akhirnya keluar dari pekerjaannya hanya untuk mencari keuntungan lebih.

Tujuan didirikannya bisnis bengkel sepeda motor di Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tidak lebih dan tidak lain adalah memperoleh keuntungan karena semua orang yang berbisnis mulanya berawal dari niatan dan keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan sehingga muncul ide untuk menjalankan usaha dari keinginan mereka tersebut.

Meskipun tujuan utama mereka adalah memperoleh keuntungan namun hal tersebut bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai tujuan lain selain itu, masih banyak tujuan-tujuan para pengusaha yang ingin mereka raih dan tujuan antara satu dan yang lainnya bisa saja berbeda.

Berbisnis juga mengajarkan untuk melatih pola pikir kita menjadi produktif dan kreatif, karena semakin kita menginginkan sesuatu pastinya kita akan giat untuk mendapatkan kepuasan yang kita inginkan. Jika anda sudah merasakan dunia usaha

maka tak heran bila anda selalu mempunyai keinginan untuk terus meningkatkan usaha anda tersebut. Berbisnis memang membuat kita merasa senang dan puas menjalaninya. Apalagi jika kita mempunyai banyak relasi yang membuat usaha kita semakin maju. Jika kita sudah menjalani usaha dan telah tahu apa hasilnya tentunya kita merasa bangga dan puas dengan hasil usaha kita.

Dengan membuka usaha sendiri maka anda dapat mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan masa depan sendiri, karena di sisi lain anda tidak terikat kontrak kerja dengan orang lain. Dengan membuka usaha sendiri anda dapat mencari keuntungan yang lebih dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu dengan mendirikan bisnis bengkel sepeda motor di Kota Amuntai, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Selanjutnya tugas pemilik bisnis bengkel adalah meningkatkan status sosial ekonomi, pandangan orang terhadap anda yang semula hanyalah seorang pekerja kini perlahan-lahan mulai berubah kini mereka memandang anda adalah seorang pimpinan di sebuah perusahaan meskipun itu perusahaan anda sendiri, secara otomatis ini akan meningkatkan status sosial anda di masyarakat.

2. Visi Misi Bengkel di Kota Amuntai

a. Visi

Menjadi bengkel umum terbaik dan terlengkap, pilihan pertama setelah bengkel resmi untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan.

b. Misi

- Melengkapi fasilitas bengkel sesuai dengan kemajuan teknologi otomotif.
- Melaksanakan pelatihan SDM secara berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan personel bengkel agar dapat menangani segala jenis dan merk kendaraan.
- Mengembangkan Standarisasi, agar tercipta hasil kerja, biaya perawatan dan perbaikan serta pelayanan yang sama di seluruh jaringan bengkel.
- Menciptakan terobosan dan konsep baru serta melakukan survei untuk mengetahui indeks kepuasan pelanggan dan program peningkatan unit *entry* bengkel.
- Mengembangkan jaringan bengkel di seluruh kota-kota besar di Indonesia.
- Meningkatkan *income* bengkel, kesejahteraan karyawan dan keuntungan bagi perusahaan atau para investor.
- Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menciptakan “*One Stop Service*” dan peningkatan profit bengkel.
- Menciptakan “*Green Workshop*”, dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian bengkel sehingga tidak merusak lingkungan hidup.
- Meningkatkan disiplin kerja dan loyalitas karyawan pada perusahaan agar tercipta iklim kerja yang efektif dan efisien di bengkel.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan mengenai Sisa Oli Pada Penggantian Oli Mesin Sepeda Motor Matic Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bengkel Sepeda Motor di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara), maka dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Data Informan I :

Nama : Bang Husni

Jabatan/Posisi : Pemilik sekaligus Mekanik Bengkel (Nuga Motor)

Tanggal Wawancara : 29 Maret 2023

Bang Husni merupakan salah satu pemilik sekaligus mekanik bengkel Nuga Motor, Desa pakapuran yang terletak di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau memiliki usaha dalam perbengkelan, dimana memiliki tugas untuk memberikan jasanya dalam pelayanan sepeda motor mulai dari service sampai pada penanganan dalam perbaikan. Namun berdasarkan pada fokus penelitian, maka informasi yang peneliti gali terletak pada sisa oli pada penggantian oli mesin sepeda motor matic dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan pada pelayanan bengkel beliau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Husni:

“Kalau kami disini dalam pergantian oli mesin sepeda motor, sudah biasa saja jika oli itu memiliki sisa, karena kapasitas motor dalam pengisian oli mesin sudah penuh, jadi tidak mungkin kita paksakan untuk masuk semuanya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bang Husni bahwa dalam pergantian oli mesin sepeda motor, sudah biasa saja jika oli itu memiliki sisa, karena kapasitas motor dalam pengisian oli mesin sudah penuh, jadi tidak mungkin kita paksakan untuk masuk semuanya, selain itu konsumen juga tidak pernah memperlakukan hal tersebut dan kami sebagai pihak bengkel tidak ada waktu untuk menjelaskan mengenai sisa, kapasitas oli, dan lainnya. Karena banyaknya konsumen yang datang untuk diberikan pelayanan terhadap sepeda motor mereka.³⁵

2. Data Konsumen :

Nama : Bapak Nahdi

Jabatan/Posisi : Pemilik Motor Nmax

Tanggal Wawancara : 29 Maret 2023

Bapak Nahdi merupakan salah satu pemilik sepeda motor matic dengan jenis motor Nmax, Bapak Nahdi datang ke bengkel Bang Husni untuk menggantikan oli mesin sepeda motornya, karena dianggap kurang nyaman dan sudah waktunya diganti. Bapak Nahdi hanya bicara untuk digantikan oli mesin pada sepeda motor Nmax nya dan setelah selesai beliau langsung bertanya harus bayar berapa dan langsung memberikan uangnya sesuai dengan yang disebutkan oleh bengkel Bang Husni.

Disini peneliti melakukan wawancara dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nahdi :

³⁵ Husni, Pemilik Sekaligus Mekanik Bengkel (Nuga Motor), *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 29 Maret 2023.

“Saya kurang tau sih mas kalau oli mesin ini ada sisanya, karena biasanya yang menggantinya anak saya, hari ini kebetulan anak saya lagi dinas diluar kota, dan saya memiliki waktu kosong, makanya saya ganti sendiri tanpa menunggu anak saya.. Tapi saya gak ada masalah apa-apa kok mas dengan oli sisa, yang penting sudah diganti””.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Nahdi yang mengganti oli mesin sepeda motor Nmax nya bahwa beliau tidak tahu jika ada sisa olinya, namun Bapak Nahdi tidak mempermasalahkan apa-apa, karena yang penting oli mesin pada sepeda motornya sudah diganti.³⁶

3. Data Informan II :

Nama : Bapak Herfan Erwandiansyah

Jabatan/Posisi : Pemilik sekaligus Mekanik Bengkel (Ipan Motor)

Tanggal Wawancara : 02 April 2023

Bapak Herfan merupakan salah satu pemilik sekaligus mekanik di bengkel Ipan Motor, Desa Panangkalaan yang terletak di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau juga merupakan pebisnis yang memiliki usaha perbengkelan yang besar dan sangat lengkap di Kota Amuntai, bengkel beliau memberikan jasanya dalam pelayanan sepeda motor mulai dari service sampai pada penanganan dalam perbaikan sepeda motor ringan sampai berat.

³⁶ Nahdi, Pemilik Motor Nmax, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 29 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herfan :

“Dalam melayani pergantian oli mesin sepeda motor khususnya matic, oli itu tidak bisa kita penuh sampai 1000ml, mengingat muatan motor itu sendiri memiliki daya tampungnya berapa, sudah biasa juga kalau oli itu memiliki sisa, tapi konsumen tidak mempermasalahkan apapun, konsumen ini biasanya santai aja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Herfan bahwa dalam melayani pergantian oli mesin sepeda motor khususnya matic, oli itu tidak bisa kita penuh sampai 1000ml, mengingat muatan motor itu sendiri memiliki daya tampungnya berapa, sehingga hal yang lumrah jika oli itu memiliki sisa, dan konsumen tidak mempermasalahkan apapun kepada pihak bengkel.³⁷

4. Data Konsumen 1 :

Nama : Bapak Andi

Jabatan/Posisi : Pemilik Motor Nmax

Tanggal Wawancara : 02 April 2023

Bapak Andi merupakan salah satu pemilik sepeda motor matic dengan jenis motor Nmax, tujuan bapak Andi datang ke bengkel yaitu untuk mengganti oli mesin sepeda motornya agar selalu terawat dan selalu nyaman dipakai dalam setiap perjalanan. Bapak Andi sampai di bengkel dan bicara kepada mekaniknya untuk digantikan oli mesin pada sepeda motor Nmax nya, setelah menunggu beberapa

³⁷ Herfan, Pemilik Sekaligus Mekanik Bengkel (Ipan Motor), *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 2 April 2023.

menit, oli mesin selesai digantikan oleh pihak bengkel dan beliau langsung bertanya harus bayar berapa dan langsung memberikan uangnya.

Disini peneliti mencoba melakukan wawancara dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi:

“Saya tau kalau oli mesin ini ada sisanya, tapi saya tidak membutuhkan oli sisa tersebut, sehingga saya tidak ada masalah apa-apa kalau oli sisanya ditaruh di bengkel ini, yang penting sudah diganti saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Andi yang mengganti oli mesin sepeda motor Nmax nya bahwa beliau mengetahui jika ada sisa olinya, namun bapak Andi tidak mempermasalahkan apa-apa, karena beliau tidak membutuhkan oli sisa tersebut dan bagi beliau yang penting oli mesin pada sepeda motor kesayangannya sudah diganti.³⁸

5. Data Konsumen II :

Nama : Bapak Hasan

Jabatan/Posisi : Pemilik Motor PCX

Tanggal Wawancara : 02 April 2023

Bapak Hasan merupakan salah satu pemilik sepeda motor matic dengan jenis motor PCX, tujuan bapak Hasan datang ke bengkel yaitu untuk mengganti oli mesin sepeda motornya agar selalu terawat dan selalu nyaman dipakai dalam setiap perjalanan. Bapak Hasan sampai di bengkel dan bicara kepada mekaniknya untuk digantikan oli mesin pada sepeda motor PCX nya, setelah menunggu beberapa

³⁸ Andi, Pemilik Motor Nmax, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 2 April 2023.

menit, oli mesin selesai digantikan oleh pihak bengkel dan beliau langsung bertanya harus bayar berapa dan langsung memberikan uangnya.

Disini peneliti mencoba melakukan wawancara dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hasan:

“Saya tau kalau oli mesin ini ada sisanya, tapi saya tidak membutuhkan oli sisa tersebut, sehingga saya tidak ada masalah apa-apa kalau oli sisanya ditaruh di bengkel ini, yang penting sudah diganti saja”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Hasan yang mengganti oli mesin sepeda motor PCX nya bahwa beliau mengetahui jika ada sisa oli nya, namun bapak Hasan tidak mempermasalahakan apa-apa, karena beliau tidak membutuhkan oli sisa tersebut dan bagi beliau yang penting oli mesin pada sepeda motor kesayangannya sudah diganti.³⁹

6. Data Informan III :

Nama : Bapak Jainudin

Jabatan/Posisi : Pemilik Sekaligus Mekanik Bengkel (Udin Motor)

Tanggal Wawancara : 09 April 2023

Bapak Jainudin merupakan salah satu pemilik sekaligus mekanik bengkel Desa Panangkalaan yang terletak di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau juga merupakan pembisnis yang memiliki usaha perbengkelan di Kota Amuntai, bengkel beliau memberikan jasanya dalam

³⁹ Hasan, Pemilik Motor PCX, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 2 April 2023.

pelayanan sepeda motor mulai dari service sampai pada penanganan dalam perbaikan sepeda motor ringan sampai berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jainudin :

“Dalam melayani pergantian oli mesin sepeda motor khususnya matic, oli itu tidak bisa kita penuh sampai 1000ml, mengingat muatan motor itu sendiri memiliki daya tampung yang beraturan, sudah biasa juga kalau oli itu memiliki sisa, tapi konsumen tidak mempermasalahkan apapun dan bersifat biasa saja. Tapi di bengkel ini saya membuat dan mengarahkan anak buah saya setiap selesai mengerjakan dan saat pelanggan pulang berkata (BARANG SISA DARI PERGANTIAN MOTOR BUHAN PIAN DALAM BENTUK APAPUN KAMI MINTANYA, TERIMAKASIH BANYAK KAMI, BARELAAN)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh bapak Jainudin bahwa dalam melayani pergantian oli mesin sepeda motor khususnya matic, oli itu tidak bisa kita penuh sampai 1000ml, mengingat muatan motor itu sendiri memiliki daya tampungnya yang beraturan, sehingga hal yang lumrah jika oli itu memiliki sisa, dan konsumen tidak mempermasalahkan apapun kepada pihak bengkel. Namun sebagai antisipasi dalam jual beli bengkel bapak Jainudin mengarahkan anak buah dan diri beliau pribadi untuk selalu ingat mengucapkan “BARANG SISA DARI PERGANTIAN MOTOR BUHAN PIAN DALAM BENTUK APAPUN KAMI MINTANYA, TERIMAKASIH BANYAK SANAK, BARELAAN”.⁴⁰

⁴⁰ Jainudin, Pemilik Sekaligus Mekanik Bengkel (Udin Motor), Wawancara Pribadi, Amuntai, 09 April 2023.

7. Data Konsumen :

Nama : Bapak Rizki

Jabatan/Posisi : Pemilik Motor Scoopy

Tanggal Wawancara : 09 April 2023

Bapak Rizki merupakan salah satu pemilik sepeda motor matic dengan jenis motor scoopy, Bapak Rizki datang ke bengkel Bapak Jainudin untuk menggantikan oli mesin sepeda motornya, karena sudah waktunya untuk diganti. Bapak Rizki hanya bicara kepada pemilik bengkel untuk digantikan oli mesin pada sepeda motornya dan setelah selesai beliau langsung bertanya harus bayar berapa dan langsung memberikan uangnya.

Disini peneliti melakukan wawancara dan berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Agung:

“Saya tau mas kalau oli mesin ini ada sisanya, tapi tidak membutuhkan oli sisa tersebut dan untuk apa juga saya ini? Jadi saya juga gak ada masalah apa-apa kok mas dengan oli sisa, yang penting sudah diganti, kecuali saya butuh baru saya minta kembali”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Rizki yang mengganti oli mesin Scoopy nya bahwa beliau mengetahui jika ada sisa olinya, namun Bapak Rizki tidak mempermasalahkan apa-apa, karena yang penting oli mesin pada sepeda motornya sudah diganti, beliau hanya meminta sisa olinya jika memang dibutuhkan saja.⁴¹

⁴¹ Rizki, Pemilik Motor Scoopy, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 09 April 2023.

C. Matriks Pendapat Pemilik Bengkel Sepeda Motor

Agar dapat melihat perbedaan pendapat antara informan pemilik bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Pendapat Informan Terhadap Praktek Penggantian Sisa Oli Mesin Sepeda Motor

NO	INFORMAN	ARGUMENTASI
1	Bang Husni	Berdasarkan wawancara dengan Bang Husnu praktek penggantian oli yang bersisa dibengkelnya sudah biasa terjadi karena pada dasarnya kapasitas oli pada kendaraan bermotor tersebut sudah penuh jadi tidak memungkinkan untuk dipaksakan diisi semua. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai penggantian oli mesin tersebut sah dan wajar karena tidak terjadi kecurangan didalam prakteknya dan tidak menimbulkan hal yang membahayakan dalam berjalannya bisnis dan membuat satu sama lain merasa dirugikan.
2	Bapak Herfan Erwandiansyah	Dalam melayani pergantian oli mesin sepeda motor khususnya matic, oli itu tidak bisa diisi penuh sampai 1000ml, mengingat muatan motor itu sendiri memiliki daya tampungnya berapa, sudah biasa juga kalau oli itu memiliki sisa, tapi konsumen tidak mempermasalahkan apapun, konsumen ini biasanya santai aja. Menurut Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara sah dan sangat wajar, karena saat melakukan praktek penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor tidak terjadi kecurangan, selain itu sisa oli mesin dari pergantian sepeda motorpun tidak dipertanyakan oleh konsumen secara tidak langsung artinya sudah dihibahkan oleh

		konsumen kepada pihak bengkel secara ikhlas tanpa paksaan meski tanpa adanya kata-kata karena tidak terpakai lagi, sehingga dalam hal ini tidak menyimpang ataupun tidak bertentangan dengan syariat agama dalam berbisnis.
3	Bapak Jainudin	<p>Dalam praktek pergantian oli mesin sepeda motor khususnya matic, oli itu tidak bisa diisi penuh sampai 1000ml, sehingga hal yang lumrah jika oli itu memiliki sisa, dan konsumen tidak memperlakukan apapun kepada pihak bengkel. Namun sebagai antisipasi dalam jual beli bengkel, anak buah dan diri beliau pribadi untuk selalu berusaha untuk mengucapkan “BARANG SISA DARI PERGANTIAN MOTOR BUHAN PIAN DALAM BENTUK APAPUN KAMI MINTANYA, TERIMAKASIH BANYAK SANAK, BARELAAN”.</p> <p>Menurut Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor dianggap sah dan sangat wajar, karena pada dasarnya apabila konsumen yang mengganti oli mesin sepeda motornya maka kapasitas oli yang bisa ditampung oleh motor matic memiliki takaran masing-masing sesuai dengan jenis motornya, sehingga tidak mungkin oli secara penuh dimasukkan kedalam motor, karena lebihnya akan membuat tumpah.</p>

Tabel 4.2 Matriks Pendapat Konsumen Terhadap Praktek Penggantian Oli

Mesin Sepeda Motor

NO	INFORMAN	ARGUMENTASI
1	Bapak Nahdi	Bapak Nahdi tidak mengetahui mengenai sisa oli pada penggantian oli mesin sepeda motornya, karena kata Bapak Nahdi yang biasa menggantinya adalah anaknya. Menurut Bapak Andi dirinya tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut karena pada intinya adalah

		mengganti oli dan menurut Bapak Andi hal ini tidak apa apa. Konsumen tidak diberi tahu oleh pihak bengkel karena banyaknya konsumen lain yang datang.
2	Bapak Andi	Bapak Andi mengetahui sisa oli tersebut, namun Bapak Andi tidak peduli dengan oli sisa tersebut karena menurut Bapak Andi yang penting oli motornya sudah diganti.
3	Bapak Hasan	Bapak hasan mengetahui sisa oli tersebut, namun bapak hasan tidak peduli dengan hal berikut karena hal itu sudah biasa.
4	Bapak Rizky	Bapak rizky mengatakan bahwa mengetahui tentang sisa oli yang ada pada saat penggantian oli motor nya, namun menurut nya untuk apa sisa oli tersebut karena tidak terpakai jadi tidak ada masalah dalam hal tersebut kecuali saya membutuhkannya dan pihak bengkel tidak memberitahukan juga sisa nya karena banyaknya kosnsumen yang datang.

D. Analisis Data

Setelah menyajikan data dalam laporan penelitian, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab 1 mengenai:

1. Praktek Penggantian Sisa Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan selaku pemilik bengkel dan mekanik bengkel sepeda motor Kota Amuntai

Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa:

“Segala sesuatu yang kami lakukan di bengkel ini adalah benar-benar bisnis yang halal tanpa mencurangi siapapun, dimana bengkel kami melayani keperluan teknis dari para konsumennya. Memperbaiki kendaraan adalah tugas sebuah bengkel saya apabila pelanggan kami menemui kesulitan dengan kendaraannya. Bengkel kami melayani segala bentuk perbaikan apapun dari yang masalah kecil seperti tambal ban sampai pada masalah yang besar yakni memperbaiki motor yang mogok”.

Berdasarkan uraian tersebut rata-rata bengkel memberikan jasanya dalam pelayanan sepeda motor, khususnya dalam praktek mengganti oli mesin sepeda motor matic yang dikerjakan oleh setiap bengkel dengan cara yang benar, yakni sebagai berikut:

- a. Sandarkan sepeda motor pada standar samping agar oli dapat keluar sampai habis.
- b. Buka baut pembuang oli yang terletak pada bagian bawah mesin sekaligus keluarkan saringan oli.
- c. Tampung oli yang keluar dengan suatu wadah.
- d. Buka baut pengukur dari lubang pengisian.
- e. Injak kick starter berulang-ulang dan embuskan pakai kompresor pada lubang pengisian agar sisa oli dapat terbang habis.
- f. Bersihkan saringan oli.

- g. Bersihkan rotor saringan oli sebelum mengisi bak mesin dengan oli secara berkala.
- h. Pasang kembali saringan oli dan baut penutup pembuangan oli.
- i. Isi bak mesin dengan oli yang dianjurkan dan sesuai dengan jenis motor.
- j. Pasang baut pengukur.
- k. Hidupkan mesin dan biarkan berputar stasioner selama beberapa menit.
- l. Matikan mesin dan sandarkan sepeda motor pada posisi tegak.
- m. Periksa dan yakinkan bahwa tinggi permukaan oli berada di batas atas.

Namun dalam melakukan pergantian oli mesin sepeda motor berjeniskan Soul GT dan Nmax ada yang diperlu diperhatikan, dimana ukuran oli mesin yang dimasukkan sekitar 800-900 ml dan setiap oli yang bersegel baru kapasitas oli dalam satu wadah 1000 ml. Jadi setiap penggantian itu menyisakan 100-200 ml oli mesin yang tersisa dari hasil penggantian oli mesin.

Praktek pemberian jasa dalam pelayanan sepeda motor, khususnya dalam praktek mengganti oli mesin sepeda motor matic adalah salah satu bentuk kepemilikan harta bagi konsumen dimana konsumen membeli oli untuk kemudian digunakan oleh pihak bengkel. menurut Mustaq Ahmad bahwa “kepemilikan adalah salah satu persyaratan untuk sahnya sebuah transaksi harta benda”.⁴² Kepemilikan adalah suatu ikatan antara individu dengan suatu benda yang dapat dikuasainya, dimana proses untuk memiliki benda tersebut agama tidak

⁴² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2000, h.

melarangnya bahkan mengaturnya, Artinya benda itu diperoleh dengan jalan yang halal dan benar menurut aturan Allah SWT.

Dari pelayanan yang berkategori jual beli pada oli mesin sepeda motor dapat dilihat bahwa masih ada sisa oli mesin, mengingat pada akad awalnya konsumen membeli satu botol oli mesin yang kapasitas isinya 1000 ml, dan diisikan ke sepeda motor yang mana kapasitas isinya hanya 800-900 ml hal dikarena daya tampung masing-masing motor berbeda, sehingga tidak dapat dimasukkan secara penuh atau murni 1000 ml.

Namun jika berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan selaku pemilik sepeda motor matic yang mengganti oli mesinnya pada setiap bengkel di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa:

“Mereka sebagai konsumen ada yang mengetahui dan tidak mengetahui kalau dalam pergantian oli mesin ini ada sisanya, tapi mereka tidak ada masalah apa-apa dengan oli sisa tersebut yang penting sudah diganti saja, jika mereka membutuhkannya maka mereka akan meminta oli sisanya, dan tanggapan mereka kalau oli sisanya ditaruh di bengkel juga sudah diikhlas dan terserah pihak bengkel mau digunakan untuk apa saja, yang penting tidak merugikan”.

Berdasarkan uraian tersebut rata-rata konsumen yang mengganti oli mesin sepeda motor matic tidak mempermasalahkan terhadap oli sisa, karena yang terpenting oli mesin yang mereka inginkan sudah diganti dengan yang baru, jikapun oli sisa ditaruh di bengkel konsumen sudah ikhlas dan terserah pihak bengkel mau

digunakan untuk apa saja, yang penting tidak merugikan terhadap sepeda motor mereka”.

Menurut Ghufron A Mas’adi, bahwa sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam, salah satunya adalah Al Aqd, yakni pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syara. Hal inilah yang terjadi dalam praktek pemberian jasa dalam pelayanan sepeda motor, khususnya dalam praktek mengganti oli mesin sepeda motor matic. Memiliki harta menurut Islam mengandung kewajiban-kewajiban atau hak-hak untuk orang yang berhak menerimanya atau lebih terkenal dengan istilah sadaqah. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan sunnah. Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, seperti surah An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴³

Dasar hukum jual beli berdasarkan Hadis Rasulullah SAW, antara lain :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَرَزِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW. ditanya: Apa pencarian yang lebih baik? Jawabannya: “Bekerja seseorang dengan tangannya dan

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.

tiap-tiap jual beli yang bersih". (Diriwayatkan oleh Bazzar dan disahkan oleh Hakim).⁴⁴

Berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan yaitu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁵

Dari pernyataan beberapa informan konsumen peneliti mengetahui bahwa seringkali pelanggan yang mengganti oli mesin sepeda motor dibengkel, akan menghibahkan oli sisa tersebut, karena oli tersebut dianggap tidak dipakai lagi dan pada konsumen awam yang kurang mengerti tentang perbengkelan tidak tahu cara menggunakannya untuk apa. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sisa oli mesin dari pergantian motor ditinggal dan biarkan begitu saja tanpa ada embel-embel apapun, ternyata hal itu sudah sangat biasa terjadi disemua bengkel, sisa oli mesin akan ditinggal atau dihibahkan oleh konsumen kepada bengkel karena tidak dipakai lagi, apabila pelanggan motor memang membutuhkan oli tersebut tentu mereka akan mengatakan sendirinya untuk dibungkus dan dibawa pulang.

Pembelian oli di bengkel dapat dikatakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan harta. Menurut Ash-Shiddieqy, jual beli adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta. Hendi Suhendi memberikan penjelasan tentang beberapa ciri yang terdapat pada harta, yaitu harta adalah sesuatu yang sah untuk diperjual belikan, sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil

⁴⁴ Muhammad bin isma'il Al- Kahlani, *Subul AS-Salam, juz 3*, Maktabah Mushthafa Al-Baby Al- Habsy, Mesir, cet. IV, 1960, hlm. 4.

⁴⁵ Rachman Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), hlm. 75.

kegunaannya, dan dapat disimpan, sesuatu yang berwujud, dan sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.⁴⁶ Dalam hal ini, maka sisa oli baru yang tidak digunakan ketika mengisi atau mengganti oli baru dapat dikatakan sebagai harta yang seharusnya dapat dimiliki, disimpan dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan oleh konsumen. Namun pada prakteknya, sisa oli baru yang ada tidak diberitahukan kepada konsumen dan disimpan kemudian digunakan oleh bengkel. Hal ini dapat dikatakan bahwa bengkel mempergunakan harta orang lain untuk kepentingan sendiri.

Ghufron menjelaskan apabila seseorang mengambil manfaat pada harta orang lain (ghasab), menurut jumbuh fuqaha pemilik harta itu berhak menuntut ganti rugi terhadap pelaku. Jumbuh ulama berpandangan, manfaat atau kegunaan barang merupakan unsur terpenting dari harta yang menjadi hak absolute pemilik. Bagi jumbuh ulama harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda. Nilai suatu harta sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas manfaatnya, sehingga tidak boleh dilakukan orang lain kecuali mendapatkan izin dari pemilik. Sedangkan fuqaha Hanafi, dalam kasus ghasab di atas, berpendapat bahwa pemilik harta tidak berhak menuntut ganti rugi. Karena pokok dari harta yang dikandung oleh definisi hanafi dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Meskipun demikian menurut pandangan kelompok ini perlakuan ghasab di atas

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, 10

termasuk perbuatan tercela. Menurut mereka harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat merupakan bagian dari kepemilikan.⁴⁷

Harta adalah: “Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”.⁴⁸ menurut Ghufran A. Mas’adi, bawa harta mengandung unsur-unsur bersifat materi (‘aniyah), atau mempunyai wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki (qabilan lit-tamlik), dapat dimanfaatkan (qabilan lil-intifa’) dan urf (adat atau kebiasaan), masyarakat memandangnya sebagai harta. Unsur-unsur yang telah diuraikan tersebut terdapat pada kepemilikan oli baru yang digunakan dalam penggantian oli di bengkel. Yang perlu diketahui oleh konsumen tentang sisa oli mesin sebenarnya memiliki fungsi jika disimpan, dimana sisa oli mesin dari sepeda motor dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

a. Sebagai bahan bakar mesin diesel

Banyak orang yang memanfaatkan oli bekas untuk menjadi bahan bakar mesin diesel atau mesin genset. Sehingga, hal ini akan menghemat energi dan biaya. Selain harga yang terjangkau, oli bekas juga bisa digunakan lebih lama saat pembakaran mesin diesel alias hemat BBM.⁴⁹

b. Pengobatan pada hewan ternak

⁴⁷ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hal. 525.

⁴⁸ Wahbah Az Zuhail, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Dar Al Fikr, Damsyik, Juz IV, 1989, h. 40

⁴⁹ Titus Herdito, Risna dan Mohammad Lutfi, *Pemanfaatan Limbah Oli Bekas Menjadi Bahan Bakar High Speed Diesel (HSD)*, Vol. 7, No. 2 (Jurnal Sains Terapan, hlm. 57-63.

Ternyata, oli bekas juga bisa digunakan untuk keperluan pengobatan hewan ternak lho. Biasanya oli bekas digunakan untuk mengobati hewan yang terjangkit penyakit kudis atau scabies. Penyebabnya adalah organisme *sarcoptes scabiei*. Cara pengobatannya adalah cukup oleskan oli bekas di bagian yang terkena kudis. Karena oli mengandung senyawa kimia yang terdapat manfaat pada ampasnya, yakni sulfur. Senyawa tersebut bekerja dengan cara mencegah proses oksidasi fosforilasi pada organisme parasit.⁵⁰

c. Menghilangkan karat

Selain dijadikan pelumas rantai atau gear, oli bekas juga bisa digunakan untuk menghilangkan karat. Karat pada kendaraan adalah hal yang berbahaya yang bisa menyebabkan kebocoran dan mengganggu sistem pembuangan. Hal itu bisa ditandai dengan adanya suara bising pada mesin knalpot.⁵¹

d. Untuk melumasi rantai

Saat oli sudah menjadi ampas, oli masih tetap bisa menjadi pelumas rantai roda dan gear kendaraan. Dengan demikian, rantai dan gear tidak cepat aus. Namun, pastikan oli bekas yang digunakan masih dalam keadaan baik. Penggunaan oli bekas yang rusak bisa merusak kondisi rantai dan gear.⁵²

e. Sebagai pengawet kayu

⁵⁰Wanibaldus Watu, "Pengobatan Alternatif Scabies Gunakan Oli Bekas dan Belerang", <http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/92928/Pengobatan-Alternatif-Scabies-Gunakan-Oli-Bekas-dan-Belerang/> Di Akses pada 05 Juli 2023

⁵¹Nadya Andari, "Ketahui Penyebab dan Tips Menghilangkan Kerat pada Motor", <https://www.carmudi.co.id/journal/ketahui-penyebab-dan-tips-menghilangkan-kerta-pada-motor/> Di Akses pada 05 Juli 2023

⁵²Santo Sirait, "Usai Ganti Oli di Rumah, Begini Seharusnya Membuang Oli Bekas", <https://www.carmudi.co.id/journal/usai-ganti-oli-di-rumah-begini-seharusnya-membuang-oli-bekas/> Di Akses pada 05 Juli 2023

Pengusaha industri mebel biasanya memanfaatkan oli bekas untuk mengawetkan kayu. Hal itu bertujuan agar kayu tidak lapuk atau hancur akibat dimakan rayap. Cara menggunakannya adalah, campurkan solar dengan oli bekas. Perbandingannya harus sama, misalnya 1 liter banding 1 liter. Kemudian, oleskan oli bekas di bagian kayu secara merata dan biarkan sampai kering.⁵³

f. Untuk bahan pembakaran

Manfaat oli bekas selanjutnya adalah dapat dijadikan bahan pembakaran pada kayu bakar. Alih-alih menggunakan minyak tanah untuk membakar kayu, oli bekas bisa dimanfaatkan karena biaya lebih murah. Tidak hanya itu, oli yang memiliki oktan rendah juga bisa terbakar dalam waktu yang cukup lama.⁵⁴

g. Sebagai ladang cuan

Dengan banyaknya manfaat oli bekas di atas, hal ini menginspirasi sebagian orang untuk menjadikan oli bekas sebagai ladang cuan. Namun, untuk menjadi pengepul oli bekas pun tidak mudah. Pengepul diharuskan memiliki surat AMDAL lantaran oli bekas masuk kategori limbah B3 yang berada dalam kontrol pemerintah.⁵⁵

Para pengepul biasanya datang sebulan sekali ke bengkel untuk membawa oli bekas. Satu drum oli bekas harganya bervariasi, mulai dari Rp200 ribuan. Terpenting, pastikan pengepul oli bekas berbadan hukum legal agar dapat diketahui

⁵³Anonim, "Jangan Dibuang, Ini Manfaat Oli Mesin Bekas Pakai", <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/files/journals/1/articles/3840/submission/original/3840-12324-1-SM.html/> Di Akses pada 05 Juli 2023

⁵⁴Dhani Iqbal Ramadhan dan Djoko Hari Praswanto, *Pemanfaatan Oli Bekas Sebagai Campuran Briket Awal Kain dan Serbuk Kayu Terhadap Laju Pembakaran dan Nyala Api*, Vol. 6, No. 2 (Prosiding SENIATI, 2022), hlm. 289-294

⁵⁵Ferisa Danesvaran, "8 Manfaat Oli Bekas, Bisa Jadi Lahan Bisnis", <https://otoklix.com/blog/oli-bekas/> Di Akses pada 03 April 2023.

ke mana muara oli bekas tersebut. Sebab, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan oli bekas untuk dijadikan oli oplosan.

h. Bisa didaur ulang

Sisa oli mesin juga dapat didaur ulang atau diolah kembali, dan memiliki kualitas produk yang sama dengan oli baru. Selain itu, jika oli mesin baru tersebut sampai 10 botol maka ini akan bisa digunakan untuk mengganti oli satu buah sepeda motor secara cuma-cuma tanpa mengeluarkan produknya lagi karena hasil dari kumpulan oli-oli mesin baru yang tersisa dari konsumen sebelum-sebelumnya.⁵⁶

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa sisa oli mesin memiliki begitu banyak manfaat, oli tersebut dapat menjadi ladang uang apabila dalam jumlah yang banyak dan dipergunakan dengan tepat. Namun pada umumnya sisa oli mesin setelah diganti dengan yang baru akan ditinggal oleh pelanggannya begitu saja, karena jumlahnya sedikit dan dihibahkan kepada pemilik bengkel saja untuk dimanfaatkan.

Hanya saja jika ada orang yang kritis terhadap masalah kecil seperti perawatan motor dengan mengganti oli baru tentu meminta penjelasan kemana sisa oli mesin motor saya tadi, namun hal ini sangat jarang terjadi bahkan tidak terjadi sama sekali. Jikapun terjadi hal seperti ini tentu pemilik bengkel harus menjelaskan dengan baik alasannya tersebut, misalnya melihat banyaknya pelanggan yang datang ke bengkel, akan membuat waktu sangat berharga, sehingga tidak ada waktu

⁵⁶ Ferisa Danesvaran, "8 Manfaat Oli Bekas, Bisa Jadi Lahan Bisnis", <https://otoklix.com/blog/oli-bekas/Di> Akses pada 03 April 2023.

untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, yang terpenting tidak terjadi kecurangan antara satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik bengkel dan mekanik bengkel serta pemilik sepeda motor yang mengganti oli mesin di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan hasil observasi peneliti selama dilapangan menunjukkan bahwa praktek penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak memiliki masalah apapun, semua bengkel yang praktek berjalan dengan baik dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam praktek penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel dikerjakan dengan wajar dan sangat layak karena setiap bengkel memiliki cara masing-masing untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dan setiap ada sisa oli mesin dari konsumen akan dihibahkan secara tidak langsung kepada pihak bengkel secara ikhlas tanpa paksaan meski tanpa kata-kata karena tidak terpakai lagi.

Praktek pemberian jasa dalam pelayanan sepeda motor, khususnya dalam praktek mengganti oli mesin sepeda motor matic telah dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal ini dapat dikategorikan sebagai 'urf. Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-

‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁵⁷ Bengkel yang menjadi tempat penelitian ini tidak mengambil keuntungan yang besar dari pelayanan penggantian oli. Selain itu, bengkel memberikan informasi yang jujur terkait sisa oli yang digunakan untuk mengganti oli dan juga oli bekas. Kelebihan lain adalah penjual dapat memberikan potongan harga bagi konsumen, meskipun hanya sebagian.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Penggantian Sisa Oli Mesin Sepeda Motor Matic di Bengkel Sepeda Motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan selaku pemilik bengkel dan mekanik bengkel serta pemilik sepeda motor yang mengganti oli mesin di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat ditarik kesimpulan bahwa:

“Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggap sah dan sangat wajar, karena tidak terjadi kecurangan didalam prakteknya dan tidak menimbulkan hal yang membahayakan dalam berjalannya bisnis dan membuat satu sama lain merasa dirugikan”.

⁵⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 153.

Berdasarkan uraian diatas perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggap sah dan sangat wajar, karena saat melakukan praktek penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor tidak terjadi kecurangan yang menimbulkan keributan dan tidak pula menimbulkan hal-hal yang membahayakan dalam berjalannya bisnis. Selain itu sisa oli mesin dari pergantian sepeda motorpun tidak dipertanyakan oleh konsumen secara tidak langsung artinya sudah dihibahkan oleh konsumen kepada pihak bengkel secara ikhlas tanpa paksaan meski tanpa adanya kata-kata karena tidak terpakai lagi, sehingga dalam hal ini tidak menyimpang ataupun tidak bertentangan dengan syariat agama dalam berbisnis.

Bapak Jainudin yang merupakan salah satu pemilik sekaligus mekanik bengkel Desa Panangkalaan yang terletak di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menjelaskan bahwa bisnis bengkel mengikuti Hukum Ekonomi Syariah (HES) dalam pelaksanaannya, dimana pelaksanaannya sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, namun tidak menyimpang dari ajaran agama. Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “ Aladatu “ (العادة) terambil dari kata “ al audu” (العود) dan “ al muaawadatu “ (الموادة) yang berarti “pengulangan”. Oleh karena itu, secara bahasa al-’adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi

kebiasaan. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah ‘adah’ adalah kalau dilakukan selama tiga kali secara berurutan. Sedangkan “Mukhakkamatun” secara bahasa adalah isim maf’ul dari “takhkiimun” yang berarti “menghukumi dan memutuskan perkara manusia.” Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-‘adat itu sendiri ialah mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-‘adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya. Adat istiadat ini tentu saja berkenaan dengan soal muamalah.⁵⁸

‘Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan di antara ‘urf dan adat.⁵⁹ Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan ‘urf itu adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat / tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123.

⁵⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 133-134.

⁶⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 164-165

Perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dianggap sah dan sangat wajar, karena pada dasarnya apabila konsumen mengganti oli mesin sepeda motornya, mereka akan meninggalkan dan membiarkan sisa oli mesin tersebut berada dibengkel, karena oli tersebut tidak terpakai lagi dan jika dibawa akan tumpah, baik tangan ataupun pakaian bisa menjadi kotor, namun apabila tetap dibiarkan dibengkel akan disimpan dan ataupun dibuang oleh pemilik bengkel dengan pengelolaan yang baik, sehingga tidak mencemari lingkungan, apalagi jika dimanfaatkan dan dikelola dengan baik tentu akan memberikan manfaat yang baik pula untuk lingkungan mengingat oli bekas juga memiliki segudang manfaat.

Selain itu Bapak Jainudin juga menjelaskan bahwa perspektif hukum ekonomi syariah dalam penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor dianggap sah dan sangat wajar, karena pada dasarnya apabila konsumen yang mengganti oli mesin sepeda motornya maka kapasitas oli yang bisa ditampung oleh motor matic memiliki takaran masing-masing sesuai dengan jenis motornya, sehingga tidak mungkin oli secara penuh dimasukkan kedalam motor, karena lebihnya akan membuat tumpah. Daya tampung oli pun memiliki takarannya masing-masing, seperti:

- a. Saat ini oli motor matic takarannya berkisar di angka 650—900 ml saja. Makanya kemasan oli untuk motor matic itu biasanya 800 ml sementara bebek bisa 1.000 ml atau 1 liter.

- b. Motor-motor matic keluaran baru seperti BeAT dan Genio itu lebih sedikit lagi volume oliya. Cuma 650 ml saja. Memang di beberapa motor seperti NMAX atau Aerox bisa 0,9 liter, tapi rata-rata tidak sampai 1 liter untuk penggantian berkalanya.
- c. Sehingga disarankan saat mengganti oli motor matic jangan terlalu banyak meskipun hanya berselisih 100 ml saja.

Dan sebaiknya, saat dilakukan penggantian oli mesin pelanggan diberitahu terlebih dahulu berapa volume oli yang dibutuhkan oli mesin motor, sehingga tidak ada salahpahaman yang terjadi kedepannya saat terjadinya praktek penggantian sisa oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor.⁶¹

Praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara memenuhi syarat adanya ‘urf. Syarat-syarat ‘adah / ‘urf yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu :⁶²

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al- Qur’an dan Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

⁶¹ dr-oto.com, "Jangan Asal Ganti Oli Motor Sesuai Dengan Kapasitasnya", <https://www.dr-oto.com/jangan-asal-ganti-oli-motor-sesuai-dengan-kapastiasnya/>, Di Akses pada 19 Februari 2023.

⁶² A. Djazuli, Ilmu Fiqh : *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 89.

- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. ‘urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.
- b. ‘urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- c. ‘urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada ‘urf itu.

Praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditinjau dari sisi kualitas, merupakan ‘urf yang shahih atau al-‘adah ashahihah. ‘urf ini adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Jika ditinjau dari sisi ruang lingkup, maka praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan ‘urf khash (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Pada sisi objek, maka praktek penggantian oli mesin sepeda motor matic di bengkel sepeda motor Kota Amuntai Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai

Utara adalah 'urf dalam bentuk perbuatan (Al-'urf al-amali), yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain